

PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN TERHADAP TERJADINYA LONGSOR DALAM PENAMBANGAN PASIR BESI

Rifrinda Nur Affiani, Firda Farikhah Ramadani, Y. A. Triana Ohoiwutun
UNIVERSITAS JEMBER

**Jalan Kalimantan No.37 Kampus Bumi Tegal Boto, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa
Timur, Kode Pos 68121**

frindaaffiani@gmail.com, Firdaramadani080@gmail.com, trianaohoiwutun@unej.ac.id

ABSTRACT

The responsibility of a legal entity or corporation that operates in the environmental field in its work, then in essence it must be clear in the search in terms of AMDAL documents, permits (licenses) and classification of job roles in positions contained in the legal entity (corporation) concerned, the structuring model can be seen as sanctions with a penal approach, Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management has mentioned that the corporation is related as one of the legal subjects that can be held criminally responsible. The problem in this study is how corporations in criminal liability due to pollution and / or destruction of the environment occur due to planned or negligence and efforts to overcome criminal acts committed by corporations. The research method is a library study, involving the collection of legal materials to aid in analyzing and finding solutions to the identified issues. That is why, corporate liability in environmental criminal acts against landslides in sand mining in the Pronojiwo area is studied using penal mechanisms and how corporate efforts in liability for environmental damage.

Keywords: Liability, corporation, landslide

ABSTRAK

Pertanggungjawaban suatu badan hukum atau korporasi yang beranjak dalam bidang lingkungan dalam pekerjaannya, maka pada hakikatnya patut jelas dalam penelusuran dari segi dokumen AMDAL, izin (lisensi) dan klasifikasi peran pekerjaan pada beberapa jabatan yang termuat pada badan hukum (korporasi) yang berkepentingan maka model penataan bisa diperhatikan adanya sanksi dengan pendekatan penal, Undang-Undang No 32 Tahun 2009 terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah menyebutkan bahwasannya korporasi terkait serupa salah satu subjek hukum yang bisa dimintai pertanggung jawaban pidana. Permasalahan pada penelitian ini yakni bagaimana korporasi dalam pertanggungjawaban pidana akibat pencemaran dan/atau kerusakan tindakan lingkungan tersebut berlangsung karena terencana atau kelalaian dan solusi menanggulangi tindak pidana yang dijalankan korporasi. Metode Penelitian library research atau studi Pustaka mencakup pengumpulan dokumen hukum guna mendukung analisis dan penyelesaian berbagai isu aktual. Itulah sebabnya, pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup terhadap tanah longsor dalam penambangan pasir di kawasan Pronojiwo yang dikaji menggunakan mekanisme penal serta bagaimana solusi korporasi dalam pertanggungjawaban atas rusaknya lingkungan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, korporasi, tanah longsor

PENDAHULUAN

Menjadimana tuhan menciptakan alam semesta dengan sedemikian rupa dan dimilikinya kekayaan alam yang terkandung pada tiap –tiap kawasannya, di Indonesia rakyat dianugerahkan berbagai kekayaan alam yang bisa diolah kembali menjadi sarana penunjang kehidupan rakyat di dalamnya. Dalam penegakan hukum lingkungan terdapat alat untuk mencapai tujuan. Sehingga penajaan serta pelestarian alam yang dimanfaatkan oleh korporasi sangat ditegaskan. Dalam solusinya pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Selanjutnya disebut UU PPLH).

Di dalam perkembangan zaman serta meningkatnya kebutuhan manusia terhadap pengambilan manfaat dari alam, maka juga banyak bermunculan kejahatan baru pada pengelolaan lingkungan hidup, dan salah satunya terjadi karena korporasi. Kejahatan korporasi dalam hal ini menyalahi beberapa peraturan di dalam UU PPLH salah satunya dalam pasal 3 UU PPLH yang disebutkan di dalamnya “mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup” , sehingga apabila alam yang dikelola rusak akibat pemanfaatan tanpa melihat konsekuensi jangka pendek maupun jangka panjang yang diterima maka menjadikan lingkungan hidup tidak bisa kembali untuk dikelola serta dimanfaatkan.

Dalam pertanggungjawaban pidananya tindakan perusakan lingkungan dibawah korporasi dipandang menjadi semacam kejahatan

yang dalam gagasannya menjadikan korporasi menjadi subjek hukum yang menbisa dipidana. Dengan adanya hal ini mulai bermunculan pernyataan yang bertolak belakang diantaranya, apakah korporasi yang disini berkedudukan menjadi subjek hukum yang bukan orang (perorangan) dapat diterima menjadi subjek hukum yang bisa dikenai pidana?, sehingga tindakan yang dilakukannya bisa dipertanggungjawabkan secara pidana.

Tindakan penambangan pasir besi sering kali menimbulkan kerusakan lingkungan yang signifikan, tergolong bencana alam seperti longsor. Proses penambangan ini bisa mengubah struktur tanah dan mengurangi daya dukung lahan, sehingga meningkatkan risiko longsor terutama di area yang rawan bencana. Kewajiban setiap pelaku usaha untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan yang tepat untuk mengantisipasi imbas buruk terhadap lingkungan hidup dibariskan dalam Pasal 53 ayat (1) UUPH, yakni :

Setiap orang yang menjalankan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pasal tersebut memaparkan bahwa setiap pelaku usaha wajib menjalankan solusi penajaan lingkungan hidup yang baik melalui berbagai instrumen, seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan mengikuti peraturan dan standar baku mutu lingkungan untuk menghindari berlangsungnya pencemaran ataupun kebinasaan lingkungan. Hal tersebut

juga didukung oleh ketentuan di Pasal 67 UU PPLH yang mengungkapkan bahwasanya :

Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan bahwa setiap pelaku usaha, tergolong korporasi yang menjalankan tindakan ekstraktif seperti penambangan, harus bertanggung jawab terhadap imbas lingkungan dari tindakan mereka dan diwajibkan untuk menerapkan standar penjaan yang bertujuan menghindari kebinasaan.

Penegakan hukum terkait persoalan lingkungan hidup telah dibariskan pada hukum lingkungan hidup. Penegakan hukum pada bidang lingkungan hidup penting untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang ditetapkan, mengingat meningkatnya tantangan kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia.¹ Dalam hakikatnya adanya hukum lingkungan merupakan semacam aturan yuridis bagi tiap penjaan lingkungan dan perlindungannya. Dan adanya solusi penegakan hukum ini merupakan suatu solusi dalam menyelesaikan hambatan penurunan kualitas lingkungan. Peran penting penegakan hukum pidana dalam menangani pelanggaran lingkungan, terutama terhadap korporasi, menjadi solusi untuk memberikan efek jera dan menghindari kerusakan lebih lanjut.²

Faktanya di lapangan penegakan hukum terhadap korporasi dalam masih sulit dalam penerapannya, namun telah dibariskan dalam UU

PPLH. Bahwasannya penyelesaian sengketa lingkungan hidup dalam UUPPLH pada pasal 84, di mana didalamnya disampaikan ada 3 (tiga) hal vital:³

1. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup bisa ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
2. Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan dengan suka rela oleh para pihak yang bersengketa.
3. Gugatan melalui pengadilan hanya bisa ditempuh apabila solusi penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Dalam hal ini bisa diperhatikan dalam pernyataan “Penyelesaian sengketa lingkungan hidup bisa ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan”, sehingga terdapat opsi mengadili didalamnya menjadi salah satu pertanggungjawaban pidana akibat dari rusaknya lingkungan yang disebabkan oleh korporasi. Meskipun hingga saat ini belum ada pemidanaan terhadap korporasi pemilik kawasan penambangan pasir, desa Supit Kecamatan Pronojiwo yang pada bulan Juni 2024 Lalu. Dalam data yang diperoleh pada kawasan terjadinya longsor merupakan kawasan salah satu korporasi yang disebutkan oleh Pejabat (PJ0 Bupati Lumajang Indah Wahyuni bahwa “ tambang yang longsor di Dusun Supit, Desa Pronojiwo kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang, Jawa Timur adalah kawasan pertambangan legal.⁴

¹ Sudharto P. Hadi. (2012). Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

² Barda Nawawi Arief. (2008). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana.

³ Undang-Undang No 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 84 Nomor 1-3.

⁴ Miftahul Huda, Farid Assifa . Kronologi dan Fakta Longsor di Tambang Pronojiwo Lumajang yang Tewaskan 4 Orang, dikutip dari

Letak pertambangan pasir yang dekat dengan bibir sungai menjadi salah satu penyebab terjadinya longsor selain karena pada saat itu curah hujan yang tinggi. Dalam kasus ini semua adalah bertanggung jawab sehingga tidak terjadi tahap pemidanaan di dalamnya, namun dalam hakikatnya dalam memberikan efek jera agar kedepannya lebih tegas dalam mengelola lingkungan pertambangan pasir pemerintah bisa menggunakan pendekatan pemidanaan yang dengan gamblang pada Pasal 116 UUPPLH yang terpangkal terhadap badan usaha bisa dilingsir pidana tergolong pada para pengurusnya. Ketentuan itu lantas ditandaskan oleh ius operatum yakni melalui PERMA Nomor 13 Tahun 2016 terkait Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Dalam hal ini korporasi yang legal pada kawasan pertambangan yang lalai atau dengan terencana menggunakan lingkungan dengan berlebihan tanpa melihat konsekuensi kerusakan lingkungan hingga terjadinya bencana tanah longsor. Berdasarkan penjabaran latar belakang diatas, lantas penulis mengidentifikasi 2 (dua) persoalan pada penelitian ini, yakni mencakup: (1) Bagaimana penerapan pertanggungjawaban pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi menurut hukum di Indonesia? (2) Bagaimana upaya penanggulangan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh korporasi?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini melibatkan penggunaan jenis penelitian hukum normatif, penelitian yuridis normatif hakikatnya menyelami hukum

yang dikonsepsikan menjadi kaidah ataupun norma yang masih berjalan di masyarakat serta dijadikan rujukan tindakan seluruh individu.⁵

Penelitian ini berpendekatan deskriptif analitis yang sangat relevan dalam kondisi studi hukum karena memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana hukum diimplementasikan dan diinterpretasikan dalam praktik. Penelitian deskriptif analitis bersolusi untuk mengungkapkan data dengan mendalam, memaparkan karakteristik atau pola dari semacam objek atau subjek yang diteliti. Hal ini mencakup analisis data kuantitatif atau kualitatif yang disajikan dengan sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai persoalan yang diteliti.⁶ Yang dijadikan objek pada penelitian ini yakni pasal 22, 87, 88, 97, 98 ayat (1), 99 ayat (1), 120 UUPPLH, Pasal 99 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 terkait Perseroan Terbatas (kemudian disebut menjadi UUPT), Pasal 74 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 terkait Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diperbarui dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020, dan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 7 Tahun 2014 terkait Reklamasi dan Pascatambang.

Bahan hukum primer bahan hukum yang berisi dan mengandung rekognisi ilmiah yang baru dan kontemporer atau pun penguraian tentang semacam gagasan atau ide⁷. Bahan hukum primer mencakup dari perundangan, catatan-catatan sah atau risalah pada pembuatan perundangan dan juga keputusan

[https://surabaya.kompas.com/read/2024/06/14/080710978/kronologi-dan-fakta-longsor-di-tambang-pronojiwo-lumajang-yang-tewaskan-4?page=all#:~:text=Penelusuran%20Kompas.com%20melalui%20momi,Produksi%20\(IUP%2DOP\).](https://surabaya.kompas.com/read/2024/06/14/080710978/kronologi-dan-fakta-longsor-di-tambang-pronojiwo-lumajang-yang-tewaskan-4?page=all#:~:text=Penelusuran%20Kompas.com%20melalui%20momi,Produksi%20(IUP%2DOP).)

⁵ Moh. Askin dan Masidin, 2023, "Penelitian Hukum Normatif : Analisis Putusan Hakim", Jakarta, Kencana

⁶ Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

⁷ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004), 29.

hakim.⁸ Yang menjadi sumber bahan hukum primer pada penelitian ini yakni UUPLH, UUPT, (selanjutnya disebut menjadi UUPT), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 terkait Pertambangan Mineral dan Batubara yang sudah diperbarui oleh Undang-Undang No. 3 Tahun dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 7 Tahun 2014 terkait Reklamasi dan Pascatambang.

Bahan hukum sekunder mencakup berbagai bahan yang berkenaan pada bahan hukum primer dan bisa memudahkan tahap penelitian.⁹ Adapun corak-corak bahan hukum sekunder yang dipergunakan pada penelitian ini adalah berbentuk jurnal, buku, dan juga karya ilmiah lainnya yang berkenaan pada penelitian ini.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS Penerapan pertanggungjawaban pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi menurut hukum di Indonesia

Teori Pertanggungjawaban Pidana

Teori pertanggungjawaban pidana berfokus pada penerapan konsep kesalahan, baik dalam motif kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*). Pertanggungjawaban pidana tidak hanya masih berjalan bagi pribadi, tetapi juga bisa diterapkan pada entitas non-pribadi seperti korporasi. Pandangan ini relevan dalam kondisi penegakan hukum pidana lingkungan, yakni korporasi bisa bertanggung jawab terkait kerusakan yang diakibatkan karena tindakan

mereka.¹⁰ Korporasi bisa dimintai tanggung jawab jika ada keterkaitan antara tindakan pengurus atau karyawan yang memicu kerusakan lingkungan dengan keuntungan yang diperoleh korporasi tersebut.¹¹

Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 memaparkan bahwasanya seluruh penanggung jawab usaha atau tindakan yang memicu pencemaran atau perusakan lingkungan hidup wajib menjalankan rekontruksi. Kesengajaan terkait dengan adanya kehendak (*willens en wetens*) untuk mencapai semacam akibat tertentu, sedangkan kelalaian (*schuld*) terjadi ketika pelaku tidak berhati-hati sesuai standar yang diharapkan, sehingga memicu akibat yang tidak diinginkan.¹²

Kesengajaan dan Kelalaian Korporasi dalam Kasus Longsor dalam Penambangan Besi

Dolus (kesengajaan) adalah keadaan di mana pelaku mengetahui dan menginginkan terjadinya akibat dari tindakannya. Sementara itu, *culpa* (kelalaian) merujuk pada kurangnya kehati-hatian atau perhatian yang seharusnya dilakukan oleh pelaku sehingga mengakibatkan semacam peristiwa yang merugikan.¹³ Dalam kasus penambangan, ini berarti jika korporasi menyadari risiko terjadinya longsor akibat aktivitas penambangan tetapi tidak mengambil tindakan pencegahan atau mitigasi, tindakan tersebut bisa dipandang menjadi motif

⁸ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2014), 181.

⁹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 318.

¹⁰ Barda Nawawi Arief. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana.

¹¹ Muladi & Priyatno, D. (2010). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

¹² Simons, L.J. (1985). *De Strafbare Feiten*. Jakarta: Bina Aksara.

¹³ Moeljatno. (2008). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

keterencanaan karena mereka sadar akan potensi akibatnya. Korporasi bisa dimintai tanggung jawab apabila pelanggaran hukum dilakukan oleh pengurus atau karyawan selama mereka bertindak dalam batasan kewenangannya dan untuk kepentingan korporasi. Misalnya, dalam kasus lingkungan hidup, korporasi bisa dimintai pertanggungjawaban jika kelalaian dalam prosedur keselamatan oleh karyawan memicu pencemaran atau kerusakan lingkungan.¹⁴

Selain itu, Pasal 97 UU PPLH mengungkapkan bahwasanya : "Tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan". Penerapan pasal ini, memungkinkan penerapan sanksi pidana bagi korporasi yang terbukti menjalankan perusakan atau pencemaran lingkungan. Sanksi ini bisa berupa denda atau kewajiban untuk menjalankan rekonstruksi terhadap kerusakan lingkungan.

Penerapan Sanksi dan Akibat Hukum dan Kaitannya dengan Vicarious Liability

Vicarious liability adalah konsep hukum yang menempatkan tanggung jawab pada semacam pihak atas tindakan yang dilakukan oleh pihak lain, biasanya dalam hubungan antara pemberi kerja dan karyawan.¹⁵ Dalam kondisi tindak pidana lingkungan, seperti longsor yang terjadi akibat tindakan penambangan pasir besi, *vicarious liability* berarti bahwa korporasi bisa dimintai pertanggungjawaban atas tindakan atau kelalaian karyawannya jika tindakan tersebut

dilakukan dalam rangka tugas yang diberikan dan berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan.¹⁶

Korporasi bisa dipandang bertanggung jawab secara pidana baik secara langsung maupun tidak langsung melalui konsep *vicarious liability*.¹⁷ Tanggung jawab langsung masih berjalan jika perusahaan terbukti tidak memenuhi kewajiban kepatuhan terhadap regulasi lingkungan, seperti tidak menerapkan prosedur penajaan tanah yang benar atau protokol keselamatan.¹⁸ Sementara itu, *vicarious liability* akan masih berjalan jika perusahaan dipandang bertanggung jawab atas perbuatan karyawan yang beroperasi dalam lingkup pekerjaannya, dan tindakan tersebut memicu kerugian lingkungan.¹⁹

Dalam UUPLH mengatur tanggung jawab hukum pribadi maupun korporasi dalam kasus-kasus kerusakan lingkungan.²⁰ Pasal 97 hingga Pasal 120 mengatur dasar-dasar pertanggungjawaban pidana atas tindakan yang memicu kerusakan lingkungan, seperti melebihi standar kualitas lingkungan atau mengancam kesehatan manusia.²¹ Undang-Undang ini mencakup berbagai ketentuan yang mewajibkan

¹⁶ N. E. Algra. (2023). *Principles for Responsible Governance: Prioritizing People, the Environment, and Corporate Accountability*. *International Journal of Novel Research and Development*, Vol. 8, Issue 12.

¹⁷ Supriyadi. (2016). *Legislative Policy on the Regulation of Corporations as the Subject of Crimes*. *Journal of Financial Crime*, 23(4), 1092-1111

¹⁸ Andri G. Wibisana, Michael G. Faure, & Raisya Majory. (2021). *Error in Personam: Confusion in Indonesia's Environmental Corporate Criminal Liability*. *Criminal Law Forum*, 32.

¹⁹ Awang Long. (2023). *Arrangements for Criminal Liability of Actors Against Iron Sand Mining Activities Causing Environmental Damage*. *Awang Long Law Review*, Vol. 5, No. 2, 567-573

²⁰ Muslih, SH, M.Hum. (2017). *Eksistensi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*. *Lex Crimen*, Vol. VI, No. 4

²¹ Rachmat, N. A. (2022). *Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. *Jurnal Mercatoria*, 8(2).

¹⁴ Sutan Remy Sjahdeini. (2006). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*. Jakarta: Grafiti.

¹⁵ A. Muh. Ilham, Herman Bakir, & Azis Budianto. (2023). *Corporate Criminal Liability in Environmental Crime Related To Unlimited Waste Dumping in Mining Companies*. Salatiga:

pelaku usaha untuk menjalankan penajaan lingkungan yang benar, dan menetapkan sanksi pidana bagi mereka yang gagal mematuhi standar tersebut.²²

Selaras dengan apa yang tersirat pada Pasal 98 ayat (1) UUPH:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu lingkungan hidup atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Maka, bisa disimpulkan bahwasanya setiap individu yang dengan terencana menjalankan tindakan yang memicu pencemaran ataupun kerusakan lingkungan yang membahayakan kesehatan atau nyawa manusia bisa dikenai sanksi pidana. Dalam kasus longsor akibat penambangan pasir besi, jika terbukti bahwa korporasi mengetahui risiko longsor tetapi tetap melanjutkan tindakan tanpa mitigasi yang tepat, hal ini dapat dipandang menjadi tindakan yang terencana.

Dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 99 ayat (1) UUPH:

Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu lingkungan hidup atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu

miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)

Pasal tersebut mengatur tentang tindak pidana akibat kelalaian. Jika korporasi tidak terencana tetapi lalai dalam mengantisipasi risiko longsor akibat penambangan, sehingga terjadi kerusakan yang signifikan pada lingkungan atau kesehatan manusia, maka dapat dikenai sanksi sesuai pasal ini.

Perusahaan dapat dimintai tanggung jawab pidana dalam kasus kejahatan lingkungan.²³ Mereka menekankan bahwa perusahaan tidak dapat lepas dari tanggung jawab dengan hanya mengalihkan kesalahan kepada karyawan pribadi.²⁴ Kasus longsor akibat penambangan pasir besi ini memperlihatkan bagaimana pentingnya korporasi dalam mematuhi ketentuan hukum terkait penajaan lingkungan, dan pasal-pasal di atas memberikan dasar hukum bagi penegakan tanggung jawab korporasi pada tindak pidana lingkungan. Jika korporasi mengabaikan ketentuan ini dan memicu kerusakan lingkungan yang serius, maka mereka dapat dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan yang masih berjalan.

Upaya penanggulangan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh korporasi

Dalam Pasal 22 ayat (1) UUPH, diungkapkan bahwasanya: "Setiap usaha dan/atau tindakan yang berimbas penting terhadap lingkungan wajib memiliki AMDAL".AMDAL

²³ Chen, R., He, X., & Bidabadi, F. S. (2023). *Corporate Environmental Compliance in China: From Social Responsibility to Soft Law. Sustainability*, 15(3), 2379.

²⁴ Tiancheng Chi & Zheng Yang. (2024). Trends in Corporate Environmental Compliance Research: A Bibliometric Analysis (2004–2024). *Sustainability*, 16(13), 5527.

²² Gumengilung, A. (2017). *Pengaturan dan Pertanggung Jawaban dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Menurut UU No. 32 Tahun 2009. Lex Crimen*, Vol. 6, No. 4.

bertujuan untuk mengidentifikasi imbas lingkungan yang mungkin timbul serta menyusun rencana pencegahan kerusakan. AMDAL merupakan instrumen penting dalam upaya pencegahan kerusakan lingkungan karena memungkinkan identifikasi dini terhadap potensi imbas negatif dari tindakan usaha. Proses ini juga membantu merumuskan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan agar tindakan usaha tidak merusak ekosistem sekitarnya.²⁵

Kewajiban hukum bagi korporasi yang bergerak di sektor ekstraktif seperti pertambangan. Reklamasi bertujuan untuk mengurangi imbas lingkungan yang dihasilkan oleh tindakan penambangan dan memastikan bahwa lahan tersebut dapat digunakan kembali secara produktif serta untuk mengurangi risiko bencana alam seperti longsor.²⁶ Selaras dengan apa yang dimaksud pada Pasal 87 ayat (1) UU PPLH,

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau tindakan yang menjalankan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau menjalankan tindakan tertentu.

Redaksional pasal tersebut memaparkan bahwasanya seluruh pelaku usaha yang memicu kerusakan lingkungan wajib menjalankan upaya rekontruksi. Rekontruksi ini tergolong reklamasi dan rehabilitasi lahan yang rusak untuk mengembalikan fungsi lingkungan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa lingkungan dapat kembali pulih dan menghindari bencana

lebih lanjut seperti longsor. Dijelaskan lebih lanjut dalam, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 7 Tahun 2014 terkait Reklamasi dan Pascatambang, yakni menjadi berikut :

1. Pasal 3

“Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib mengintegrasikan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Pertambangan serta prinsip keselamatan dan kesehatan kerja menjadimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) dengan rencana tindakan Eksplorasi dan Dokumen Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Maka dari itu, seluruh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) wajib menyusun dan melaksanakan rencana reklamasi untuk setiap tahap tindakan penambangan, yang meliputi penataan lahan, penanaman kembali, serta penajaaan air untuk menjaga stabilitas lahan.

2. Pasal 4,

Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi sebelum menjalankan tindakan Eksplorasi wajib menyusun rencana Reklamasi tahap Eksplorasi berdasarkan Dokumen Lingkungan Hidup yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan penajaaan lingkungan hidup.

Dapat disimpulkan bahwa, rencana reklamasi harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan untuk mengembalikan fungsi lahan yang telah digunakan sehingga mendekati kondisi semula.

Ketentuan lebih lanjut disebutkan dalam, UU No. 4 Tahun 2009 terkait Pertambangan

²⁵ Sutanto, H. (2010). Hukum Lingkungan Indonesia: Prinsip Dasar dan Implementasi AMDAL. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

²⁶ Salim, H.S. (2014). Pengantar Hukum Lingkungan. Jakarta: Sinar Grafika:

Mineral dan Batubara yang telah diperbarui dengan UU No. 3 Tahun 2020 dalam Pasal 99 ayat (1) yakni : “Pemegang IUP atau IUPK wajib menyusun dan menyerahkan rencana Reklamasi dan/atau rencana Pascatambang.” Jadi, IUP dan IUPK wajib menjalankan reklamasi dan pascatambang yang mengacu pada standar teknis yang masih berjalan, bertujuan untuk memulihkan lahan yang telah terganggu oleh tindakan penambangan, serta mengembalikan kondisi lingkungan yang mendekati keadaan awal.

Ketentuan-ketentuan tersebut menekankan pentingnya reklamasi untuk memastikan lahan bekas tambang dapat dipulihkan, guna menghindari terjadinya bencana lingkungan seperti longsor dan menjaga keberlanjutan ekosistem. Hal tersebut selaras dengan asas Polluter Pays Principle (PPP) atau “Pencemar Membayar”, yakni konsep dalam hukum lingkungan yang mewajibkan pihak yang memicu pencemaran atau kerusakan lingkungan untuk memikul biaya pembersihan atau rekonstruksi atas kerusakan tersebut.²⁷ Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa para pelaku pencemaran bertanggung jawab penuh atas imbas negatif yang mereka timbulkan terhadap lingkungan, bukan masyarakat atau pemerintah.

Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility (CSR) Berbasis Lingkungan

Korporasi dapat menjalankan tindakan CSR yang berfokus pada pelestarian lingkungan menjadi upaya tambahan untuk memulihkan kerusakan yang terjadi. UU No. 40 Tahun 2007

²⁷ Aryanto Renaldi Sahala, Fatma Ulfatun Najicha, 2022, Penerapan Restorative Justice Oleh Polri Untuk Mewujudkan Tujuan Hukum, Jurnal Hukum Tora , Vol. 8 No. 2..

terkait Perseroan Terbatas (kemudian disebut UUPT) pada Pasal 74 ayat (1) yakni,

“Perseroan yang menjalankan tindakan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.”

Dalam kondisi penambangan pasir besi, program ini dapat berupa tindakan penanaman kembali, rekonstruksi lahan pascatambang, serta pelatihan bagi masyarakat sekitar untuk menjaga kelestarian lingkungan. Pelaksanaan program CSR berbasis lingkungan merupakan motif dari tanggung jawab korporasi dalam menghindari dan memulihkan kerusakan lingkungan yang mungkin terjadi akibat operasi penambangan. CSR yang fokus pada lingkungan dapat membantu memperbaiki citra perusahaan dan mengurangi imbas negatif yang timbul dari tindakan penambangan, seperti degradasi lahan dan bencana longsor.²⁸

Program CSR yang tepat sasaran dapat membantu mengurangi risiko bencana seperti longsor melalui tindakan rehabilitasi lahan dan penanaman kembali vegetasi di area yang telah diganggu oleh tindakan tambang. Pendekatan kolaboratif antara pemerintah, korporasi, dan masyarakat dalam program CSR dapat memperkuat solusi pelestarian lingkungan hidup.²⁹ Implementasi CSR yang berfokus pada konservasi tanah dan penajaaan air, misalnya, dapat secara signifikan meningkatkan stabilitas lahan pasca-tambang dan mengurangi risiko terjadinya longsor di area tersebut.

Selain fokus pada rekonstruksi, CSR juga berperan dalam solusi mitigasi risiko bencana

²⁸ Salim, H.S. (2014). Pengantar Hukum Lingkungan. Jakarta: Sinar Grafika:

²⁹ Hadi, Sudharto P. (2012). Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

yang dapat timbul dari tindakan penambangan. Dalam kondisi penambangan pasir besi yang berpotensi memicu kerusakan seperti longsor, CSR dapat diintegrasikan dengan rencana reklamasi untuk memastikan bahwa setiap tahap penambangan disertai dengan langkah-langkah pencegahan yang memadai. Hal ini relevan dengan Peraturan Menteri ESDM No. 7 Tahun 2014 terkait Reklamasi dan Pascatambang, yang mengharuskan korporasi untuk menyusun dan melaksanakan rencana reklamasi menjadi bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Hal tersebut tertulis pada Pasal (3) dan (4) yang sudah dijelaskan diatas. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa korporasi yang terlibat dalam penambangan bertanggung jawab untuk mengelola imbas lingkungan dari aktivitasnya, tergolong mitigasi risiko seperti longsor yang dapat terjadi akibat perubahan struktur tanah dan vegetasi di area tambang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Barda Nawawi Arief. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana.
- Barda Nawawi Arief. (2008). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Hadi, Sudharto P. (2012). *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moh. Askin dan Masidin, 2023, "Penelitian Hukum Normatif : Analisis Putusan Hakim", Jakarta, Kencana
- Muladi & Priyatno, D. (2010). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Salim, H.S. (2014). *Pengantar Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim, H.S. (2014). *Pengantar Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Simons, L.J. (1985). *De Strafbare Feiten*. Jakarta: Bina Aksara.

Sudharto P. Hadi. (2012). *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sutan Remy Sjahdeini. (2006). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*. Jakarta: Grafiti.

Sutanto, H. (2010). *Hukum Lingkungan Indonesia: Prinsip Dasar dan Implementasi AMDAL*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Jurnal

Andri G. Wibisana, Michael G. Faure, & Raisya Majory. (2021). *Error in Personam: Confusion in Indonesia's Environmental Corporate Criminal Liability*. *Criminal Law Forum*, 32.

Aryanto Renaldi Sahala, Fatma Ulfatun Najicha, 2022, Penerapan Restorative Justice Oleh Polri Untuk Mewujudkan Tujuan Hukum, *Jurnal Hukum Tora*, Vol. 8 No. 2..

Awang Long. (2023). *Arrangements for Criminal Liability of Actors Against Iron Sand Mining Activities Causing Environmental Damage*. *Awang Long Law Review*, Vol. 5, No. 2, 567-573

Chen, R., He, X., & Bidabadi, F. S. (2023). *Corporate Environmental Compliance in China: From Social Responsibility to Soft Law*. *Sustainability*, 15(3), 2379.

Gumengilung, A. (2017). *Pengaturan dan Pertanggung Jawaban dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Menurut UU No. 32 Tahun 2009*. *Lex Crimen*, Vol. 6, No. 4.

Muslih, SH, M.Hum. (2017). *Eksistensi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*. *Lex Crimen*, Vol. VI, No. 4

N. E. Algra. (2023). *Principles for Responsible Governance: Prioritizing People, the Environment, and Corporate Accountability*. *International Journal of Novel Research and Development*, Vol. 8, Issue 12.

Rachmat, N. A. (2022). *Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. *Jurnal Mercatoria*, 8(2).

Supriyadi. (2016). *Legislative Policy on the Regulation of Corporations as the Subject of Crimes*. *Journal of Financial Crime*, 23(4), 1092-1111

Tiancheng Chi & Zheng Yang. (2024). *Trends in Corporate Environmental Compliance Research*:

A Bibliometric Analysis (2004–2024).
Sustainability, 16(13), 5527.

Undang-Undang

Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang
Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara
yang telah diperbarui dengan Undang-
Undang No. 3 Tahun 2020

Undang-Undang No 32 tahun 2009 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral (ESDM) No. 7 Tahun 2014

Lain-Lain

Miftahul Huda, Farid Assifa . Kronologi dan
Fakta Longsor di Tambang Pronojiwo Lumajang
yang Tewaskan 4 Orang, dikutip dari
[https://surabaya.kompas.com/read/2024/06/14/080710978/kronologi-dan-fakta-longsor-di-tambang-pronojiwo-lumajang-yang-tewaskan4?page=all#:~:text=Penelusuran%20Kompas.com%20melalui%20momi,Produksi%20\(IUP%2DOP\).](https://surabaya.kompas.com/read/2024/06/14/080710978/kronologi-dan-fakta-longsor-di-tambang-pronojiwo-lumajang-yang-tewaskan4?page=all#:~:text=Penelusuran%20Kompas.com%20melalui%20momi,Produksi%20(IUP%2DOP).)